



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2822 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2776 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta sesuai melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2776 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa terdapat salah satu Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengundurkan diri karena diusung menjadi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melaksanakan rapat pleno pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada huruf c

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 774/PL.01.9-BA/1602/2/2024 tentang Perubahan atas Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan

berdasarkan suara terbanyak berdasarkan Model E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yudi Zulvani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2822 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : OGAN KOMERING ILIR
DAERAH PEMILIHAN : OGAN KOMERING ILIR 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SURYANTO	3.812	6	Partai Kebangkitan Bangsa
2	PARIO SAGIBRAN	2.879	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	SUGENG	3.778	1	Partai Golongan Karya
4	SYARYADI	3.020	5	Partai NasDem
5	DEPIT	5.582	4	Partai Hati Nurani Rakyat
6	BUDIMAN	5.492	2	Partai Amanat Nasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yudi Zulvani